



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak melalui Edukasi Hukum di Lingkungan Sekolah SMA 3 Mataram

Socialization on the Prevention of Child Marriage through Legal Education in the School Environment

Sumerah, M. Sofian Assaori, Muhammad Rosikhu

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

Abstrak

Pernikahan usia anak merupakan permasalahan sosial yang masih banyak terjadi dan berdampak negatif terhadap kesehatan, psikologis, pendidikan, serta masa depan generasi muda. Rendahnya literasi hukum serta minimnya pemahaman remaja mengenai batas usia perkawinan dan risiko pernikahan dini menjadi faktor utama yang melatarbelakangi perlunya intervensi edukatif di sekolah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA 3 Mataram mengenai bahaya pernikahan usia anak melalui sosialisasi berbasis edukasi hukum dan pendekatan partisipatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta pengisian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman siswa sebelum sosialisasi masih terbatas pada dampak umum pernikahan dini, tanpa mengetahui aspek hukum yang mengaturnya. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan pada pengetahuan siswa terkait risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, implikasi sosial, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak. Kegiatan FGD juga menunjukkan perubahan perspektif siswa mengenai pernikahan dini yang sebelumnya dianggap sebagai solusi cepat, namun setelah mendapatkan informasi yang komprehensif, siswa memahami risiko jangka panjang yang lebih besar. Sosialisasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan literasi hukum siswa sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Program ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari program sekolah ramah anak dan pendidikan karakter.

Abstract

Child marriage remains a persistent social issue that negatively affects the health, psychological well-being, education, and future prospects of young people. Limited legal literacy and a lack of awareness among adolescents regarding the legal age of marriage and the risks associated with early marriage are among the key factors that necessitate educational interventions in schools. This community engagement activity aims to enhance students' understanding of the dangers of child marriage through legal education-based socialization and participatory approaches at SMA 3 Mataram. This study employs a descriptive qualitative method through observations, interviews, Focus Group Discussions (FGDs), as well as pre-test and post-test assessments to measure changes in students' knowledge. The results indicate that students' initial understanding was limited to general negative impacts of early marriage, without deeper knowledge of the legal frameworks governing marriage. After the socialization, there was a significant increase in students' understanding of reproductive health risks, psychological impacts, social consequences, and legal provisions outlined in the Marriage Law and Child Protection Law. The FGD findings also show a shift in students' perspectives, where early marriage previously seen by some as a quick solution to familial or social pressures was later understood as a practice with long-term negative implications. Overall, the program proved effective in enhancing students' legal literacy and awareness, while strengthening the role of schools as agents of change in preventing child marriage. It is recommended that similar programs be implemented regularly as part of child-friendly school initiatives and character education efforts.

Informasi Artikel

Kata Kunci: Hukum; Sosialisasi; Pernikahan Usia Anak

Keywords: Law; Socialization; Child Marriage.

Riwayat Artikel:
Diterima : 05-08-2025
Direvisi : 25-08-2025
Disetujui : 20-11-2025

Corresponding Author:

Sumerah

Email: sumerah@universitasbumigora.ac.id

Vol. 1, no. 2, hlmn. 123-128, November 2025

DOI: [10.30812/juteks.v1i2.6005](https://doi.org/10.30812/juteks.v1i2.6005)

How to cite:

Sumerah, M. S. Assaori, & M. Rosikhu. "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak melalui Edukasi Hukum di Lingkungan Sekolah SMA 3 Mataram," *Jurnal Teknologi, Kesehatan, dan Sosial (JUTEKS)*, vol. 1, no. 2, hlm. 123-128, November 2025.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap perkembangan fisik, psikologis, pendidikan, serta masa depan anak. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi termasuk penetapan batas usia minimal perkawinan melalui undang-undang yang berlaku kasus pernikahan dini tetap terjadi. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari rendahnya pengetahuan hukum, kuatnya budaya dan tradisi, tekanan ekonomi keluarga, hingga minimnya akses informasi yang benar mengenai risiko pernikahan anak [1].

Data BPS Statistik Pemuda Indonesia 2024 mencatat 21,49% pemuda menikah di bawah atau sama dengan 18 tahun, dengan 18,55% pada usia 16-18 tahun dan 2,39% di bawah 16 tahun. Tren penurunan juga terlihat pada pernikahan perempuan di bawah 18 tahun, dari 11,21% pada 2018 menjadi 6,92% pada 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah, meskipun prevalensi masih tinggi di daerah seperti NTB [2].

Lingkungan sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai hak-hak mereka, aturan hukum perkawinan, serta dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah menjadi ruang yang efektif untuk menanamkan nilai, pengetahuan, dan kesadaran hukum sejak usia remaja. Melalui kegiatan pembelajaran, penyuluhan, maupun program ekstrakurikuler, siswa dapat diberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsekuensi sosial, psikologis, kesehatan, dan hukum yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang [3]. Edukasi hukum yang disampaikan secara sistematis di sekolah SMA 3 Mataram tidak hanya membantu siswa memahami bahwa pernikahan merupakan tindakan hukum yang memiliki persyaratan dan tanggung jawab tertentu, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa kesiapan usia, mental, pendidikan, dan ekonomi merupakan syarat penting sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan pengetahuan tersebut, siswa diharapkan mampu menilai risiko dan mempertimbangkan masa depan mereka secara lebih matang [4].

Peningkatan literasi hukum di kalangan siswa pada akhirnya diharapkan dapat membentuk pola pikir yang kritis serta sikap yang bijak dalam mengambil keputusan. Mereka tidak hanya memahami ketentuan hukum terkait batas usia perkawinan, tetapi juga menyadari pentingnya menyelesaikan pendidikan, membangun kemandirian, serta menunda pernikahan demi kesiapan yang lebih optimal. Melalui proses edukasi yang berkelanjutan, sekolah dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak dan perlindungan hak-hak anak secara keseluruhan [5].

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak di lingkungan sekolah SMA 3 Mataram merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Upaya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para remaja bahwa pernikahan usia dini dapat berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial mereka. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, siswa dapat menyadari bahwa menjaga masa depan dan menyelesaikan pendidikan merupakan prioritas utama sebelum memasuki kehidupan berkeluarga [6].

Kegiatan ini tidak hanya menyasar siswa SMA 3 Mataram, tetapi juga diharapkan mampu menguatkan peran guru, konselor sekolah, serta seluruh ekosistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang mendorong perlindungan terhadap anak. Guru dan tenaga pendidik lainnya merupakan pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan siswa, sehingga peran mereka sangat strategis dalam memberikan pengawasan, dukungan, serta edukasi mengenai bahaya pernikahan dini. Selain

itu, keterlibatan pihak sekolah secara menyeluruh dapat memperkuat budaya sekolah yang perlindungan anak serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan siswa.

Melalui pendekatan edukatif yang terarah dan berkelanjutan, sekolah dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menekan praktik pernikahan usia anak di masyarakat. Program sosialisasi yang dirancang dengan baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun sikap kritis, kemampuan mengambil keputusan, serta keberanian bagi siswa untuk menolak tekanan atau ajakan yang berpotensi mengarah pada pernikahan dini. Dengan demikian, lingkungan sekolah berperan besar dalam mendorong terwujudnya generasi muda yang sehat, produktif, berdaya, dan memiliki masa depan yang lebih terjamin di Kota Mataram. Meskipun berbagai upaya pencegahan pernikahan usia anak telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada faktor penyebab pernikahan dini, dampaknya bagi remaja, serta intervensi berbasis komunitas dan keluarga yang secara khusus menyoroti peran edukasi hukum di lingkungan sekolah sebagai strategi pencegahan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar program sosialisasi yang telah dilaksanakan di sekolah hanya menekankan aspek kesehatan reproduksi atau pendidikan karakter, sementara aspek pemahaman hukum mengenai batas usia perkawinan, hak-hak anak, serta konsekuensi yuridis dari pernikahan dini kurang mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan terkait efektivitas pendekatan edukasi hukum sebagai alternatif strategi preventif di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang mengevaluasi bagaimana kolaborasi guru, konselor sekolah, dan tenaga pendidik dapat memperkuat sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak melalui perspektif hukum. Keterlibatan ekosistem sekolah secara komprehensif belum digali secara mendalam sebagai faktor penting dalam membangun kesadaran dan literasi hukum siswa. Berdasarkan kesenjangan tersebut, pengabdian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi baru terkait model sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak yang memadukan edukasi hukum dengan pendekatan sekolah, serta mengukur sejauh mana intervensi ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dalam menolak pernikahan usia dini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai proses pelaksanaan sosialisasi serta perubahan tingkat pemahaman siswa SMA setelah mengikuti kegiatan. Penelitian ini melibatkan siswa, dan pihak sekolah sebagai subjek utama, dengan lokasi penelitian di sekolah SMA 3 Mataram. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi terhadap jalannya kegiatan sosialisasi, wawancara dengan guru dan sejumlah siswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan siswa terkait isu pernikahan usia anak [7]. Selain itu, digunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa sebelum dan sesudah sosialisasi, sehingga dapat diketahui efektivitas kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman [8], yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada pihak sekolah. Seluruh tahapan penelitian meliputi persiapan instrumen dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan dan



pengumpulan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir dan rekomendasi tindak lanjut bagi sekolah.

Gambar 1. Bagan pelaksanaan kegiatan sosialisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak yang dilaksanakan di lingkungan sekolah memberikan gambaran yang jelas bahwa pemahaman siswa terkait isu pernikahan dini masih perlu ditingkatkan secara signifikan [9]. Hasil pre-test memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar siswa telah mengetahui bahwa pernikahan usia anak membawa berbagai dampak negatif, namun pengetahuan tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya mengenai aspek hukum yang mengatur batas usia perkawinan. Banyak siswa belum memahami ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta implikasi hukum yang dapat muncul apabila sebuah perkawinan dilakukan di bawah batas usia yang ditetapkan negara. Kondisi ini menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan literasi hukum yang perlu dijembatani melalui penyampaian materi yang lebih mendalam dan terstruktur.

Selain itu, pemahaman siswa mengenai risiko kesehatan, psikologis, sosial, dan pendidikan akibat pernikahan usia dini juga masih tergolong minim. Sebagian besar siswa belum menyadari bahwa pernikahan pada usia yang belum matang dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan reproduksi, seperti kehamilan berisiko tinggi, komplikasi persalinan, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada ibu dan anak. Dari sisi psikologis, pernikahan dini sering kali menempatkan remaja pada situasi yang menuntut kedewasaan emosional yang belum mereka miliki, sehingga berpotensi menimbulkan stres, tekanan mental, dan ketidakstabilan hubungan rumah tangga. Dampak sosial dan pendidikan juga tidak dapat diabaikan, karena pernikahan usia anak sangat sering menyebabkan putus sekolah, berkurangnya kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, serta berkurangnya peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan [3].



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di SMA 3 Mataram

Temuan-temuan tersebut memperkuat urgensi kegiatan sosialisasi sebagai langkah preventif yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan literasi siswa mengenai bahaya pernikahan dini [3]. Melalui pemberian materi yang komprehensif, interaktif, dan relevan dengan kondisi siswa, sekolah dapat menjadi lingkungan strategis yang mampu membentuk pemahaman kritis sekaligus mendorong siswa untuk lebih matang dalam merencanakan masa depan mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pemberdayaan siswa untuk menolak praktik pernikahan usia anak dan menjadi generasi yang lebih siap, berdaya, dan memiliki orientasi masa depan yang lebih jelas [10].

Selama pelaksanaan sosialisasi, metode ceramah dan visualisasi materi melalui presentasi terbukti efektif menarik perhatian siswa. Penyampaian materi yang dikombinasikan dengan contoh kasus nyata membuat siswa lebih mudah memahami konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Interaksi melalui sesi tanya jawab juga memperlihatkan antusiasme siswa dalam menggali informasi. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan terkait tekanan lingkungan, pemahaman keluarga, serta faktor ekonomi yang sering menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan kondisi lingkungan individu.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) memberikan gambaran lebih mendalam mengenai pandangan siswa. Banyak peserta menyampaikan bahwa pernikahan usia anak seringkali dilihat sebagai solusi cepat oleh sebagian keluarga untuk menghindari hubungan di luar nikah atau masalah ekonomi. Namun, melalui FGD, para siswa menyadari bahwa pernikahan dini justru dapat menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang lebih besar di masa depan. Selain itu, siswa menyatakan bahwa sekolah berperan penting sebagai sumber edukasi dan penguatan karakter untuk menghindarkan mereka dari risiko tersebut.



Gambar 3. Proses penyampaian sosialisasi stop pernikahan usia anak

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terkait aspek hukum, risiko pernikahan dini, dan strategi pencegahannya. Peningkatan ini menandakan bahwa sosialisasi berjalan efektif dan mampu mencapai tujuan edukatif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga mengubah cara pandang siswa terhadap masa depan mereka. Sekolah diharapkan dapat melanjutkan program serupa secara berkelanjutan, misalnya dengan memasukkan materi perlindungan anak ke dalam kegiatan bimbingan konseling atau program sekolah ramah anak.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang, baik dari aspek hukum maupun kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan usia anak melalui penguatan literasi hukum dan pengembangan karakter peserta didik.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak di lingkungan sekolah menunjukkan hasil yang positif, di mana pemahaman siswa mengenai dampak kesehatan, psikologis, sosial, serta aspek hukum terkait pernikahan dini mengalami peningkatan signifikan setelah mengikuti rangkaian kegiatan berupa penyampaian materi, diskusi interaktif, dan Focus Group Discussion (FGD). Evaluasi melalui pre-test dan post-test memperlihatkan bahwa sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis siswa dalam mengambil keputusan terkait masa depan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah terus melanjutkan program edukasi tentang perlindungan anak dan literasi hukum secara berkelanjutan melalui kegiatan bimbingan konseling atau program sekolah ramah anak. Guru dan konselor hendaknya memperkuat pendampingan kepada siswa yang berisiko mengalami tekanan lingkungan atau masalah keluarga, sementara orang tua perlu lebih terlibat dalam memahami perkembangan remaja dan pentingnya penundaan pernikahan hingga usia matang. Selain itu, siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang telah diperoleh kepada teman sebaya di

lingkungan mereka. Untuk keberlanjutan kegiatan, tim pengabdian atau peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sosialisasi dan menggunakan metode yang lebih kreatif, seperti media digital atau program mentoring jangka panjang, agar upaya pencegahan pernikahan usia anak semakin efektif dan berdampak luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Bumigora atas segala bentuk dukungan, baik berupa fasilitas, bimbingan, maupun kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kontribusi Universitas Bumigora tidak hanya memberikan ruang bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mendorong semangat akademik dan profesionalisme tim dalam menjalankan kegiatan secara optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada SMA 3 Mataram yang telah menerima kehadiran kami dengan sangat baik, menyediakan tempat, waktu, serta dukungan penuh dari seluruh jajaran pimpinan sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Partisipasi aktif para siswa dalam setiap sesi kegiatan menjadi faktor penting yang memperkaya proses sosialisasi dan menghasilkan diskusi yang bermakna. Kerja sama yang erat antara pihak sekolah dan tim pelaksana telah menciptakan suasana kegiatan yang kondusif, edukatif, dan berdampak positif bagi seluruh peserta. Sinergi antara Universitas Bumigora dan SMA 3 Mataram dalam mendukung kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran sosial, serta perlindungan terhadap generasi muda. Semoga kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin dan berkembang melalui berbagai program pendidikan serta pengabdian masyarakat lainnya di masa mendatang. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa, sekolah, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] YGSI, "Stop pernikahan usia anak di Lombok Tengah."
- [2] CNBC Indonesia, "Miris! 21% Pemuda di Indonesia Nikah di Bawah Umur, Apa Penyebabnya?," CNBC Indonesia.
- [3] I. Pohan and H. R. Setiawan, "Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Agama Islam," *Didakt. J. Kependidikan*, vol. 13, no. 3, pp. 3067–3076, 2024.
- [4] E. A. dan A. W. H. Siti Khaeriyah, "Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang yang mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande)," *J. dan Bimbingan Konsling*, vol. 11, no. 1, p. 20, 2022.
- [5] A. A. Syukron, S. Syafruddin, and M. Ilyas, "Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat," *SOCED SASAMBO J. Soc. Educ. Sasambo*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2023, doi: 10.29303/socedsasambo.v1i1.5075.
- [6] Y. H. Yoshida, J. B. Rachman, and W. B. Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs)," *Aliansi J. Polit. Keamanan Dan Hub. Int.*, vol. 1, no. 3, p. 153, 2023, doi: 10.24198/aliansi.v1i3.44202.
- [7] J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.
- [8] R. Sumitro Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, 2012.
- [9] Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013.
- [10] Septi Fitri Meilana & Aslam, "Pengembangan Bahan Ajar Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 4, pp. 5605–5613, 2022.